



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Aceh Besar pada umumnya, Kecamatan Ingin Jaya pada khususnya, serta adanya Aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan Untuk maksud tersebut telah dimekarkan sebahagian Wilayah Kecamatan Ingin Jaya menjadi sebahagian Wilayah Kecamatan Blang Bintang;
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, maka sebahagian Wilayah Kecamatan Ingin Jaya telah menjadi Kecamatan Blang Bintang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4577).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
13. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Ingin Jaya;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DAN
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang di Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus;
- g. Camat adalah Camat Pemerintah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- h. Kecamatan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- i. Unit kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang meliputi sekretaris Kecamatan Kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang merupakan Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

- k. Mukim atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Kecamatan Blang Bintang yang merupakan Kecamatan Pemekaran dari sebahagian Wilayah Kecamatan Ingin Jaya , maka Wilayah Kecamatan Ingin Jaya dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Blang Bintang, yang terdiri atas :

(1) Mukim –Mukim yaitu;

- a. Mukim Lamteungoh;
- b. Mukim Lamgarot;
- c. Mukim Gani;
- d. Mukim Lubok;
- e. Mukim Lamjampok;
- f. Mukim Pagar Air.

(2) Gampong-Gampong yaitu:

1. Gampong Lamteungoh;
2. Gampong Bada;
3. Gampong Lampreh Lamteungoh;
4. Gampong Ujong XII;
5. Gampong Kayee Lee;
6. Gampong Kelurahan Lambaro;
7. Gampong Bakoy;
8. Gampong Meunasah Manyang;
9. Gampong Meunasah Tutong;
10. Gampong Meunasah Dayah;
11. Gampong Meunasah Baro;
12. Gampong Siron;

13. Gampong Pasi Lamgarot ;
14. Gampong Ateuk Anggok;
15. Gampong Ateuk Lueng le;
16. Gampong Teubang Phui;
17. Gampong Gani;
18. Gampong Ajee Cut;
19. Gampong Ajee Rayeuk;
20. Gampong Cot Suruy;
21. Gampong Cot Bada;
22. Gampong Cot Alue;
23. Gampong Bueng Ceukok;
24. Gampong Lubok Sukon;
25. Gampong Lubok Gapuy;
26. Gampong Dham pulo;
27. Gampong Dham Ceukok;
28. Gampong Lambada;
29. Gampong Paleuh Pulo;
30. Gampong Paleuh Blang;
31. Gampong Lam Ue;
32. Gampong Lamdaya;
33. Gampong Cot Gut;
34. Gampong Cot Montiwani;
35. Gampong Lampreh;
36. Gampong Lamcot;
37. Gampong Lamsinyeu;
38. Gampong Jurong Peujera;
39. Gampong Reuloh;
40. Gampong Bineh Blang;
41. Gampong Meunasah Krueng;
42. Gampong Santan;
43. Gampong Tanjong;
44. Gampong Pantee;
45. Gampong Meunasah Manyet;
46. Gampong Meunasah Kalut;
47. Gampong Meunasah Ajee;
48. Gampong Meunasah Manyang;
49. Gampong Lubok Batee;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Ingin Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Wilayah Kecamatan Blang Bintang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Ingin Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Ingin Jaya mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Lambaet, Gampong Lambro Daya, Gampong Babah Jurong, Gampong Cot Peutano, Gampong Cot Cut dan Gampong Lam Geulumpang (Kecamatan Kuta Baro);
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Lambarih Bakme, Gampong Lambarih Lhok, Gampong Bukloh dan Gampong Niron (Kecamatan Suka Makmur);
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Cot Madi, Gampong Bung Sidom, Gampong Cot Karing, Gampong Kampung Blang dan Gampong Cot Malem (Kecamatan Blang Bintang).
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Ateuk Cot, Gampong Ateuk Blang Asan dan Gampong Batee Linteung (Kecamatan Simpang Tiga);
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Ingin Jaya secara pasti di Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar;

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Menetapkan Rencana tata ruang Wilayah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah Kecamatan Ingin Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana tata ruang Wilayah Kecamatan sekitarnya;

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Ingin Jaya berkedudukan di Lambaro.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kecamatan Ingin Jaya adalah Wilayah Kerja Camat Ingin Jaya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Kecamatan Ingin Jaya dipimpin oleh Camat Ingin Jaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

Pasal 9

Camat Ingin Jaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- 2) Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ingin Jaya;

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Camat Ingin Jaya mempunyai Kewenangan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan sosial politik dalam Negeri;
- 2) Pembinaan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Pemerintahan Kelurahan;
- 3) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- 4) Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Sosial;
- 5) Pembinaan Keagamaan dan Adat Istiadat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ingin Jaya terdiri atas :
 - a) Camat;
 - b) Sekretaris Kecamatan;
 - c) Seksi Pemerintahan;
 - d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
 - f) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Susunan Organisasi Kecamatan Ingin Jaya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Besar;
- (2) Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, para seksi dan kelompok Tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam Kecamatan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat menunjuk Pejabat yang mewakili

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Berwenang menginfentarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Kecamatan Blang Bintang hal-hal sebagai berikut :
 - a. aparatur yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
 - b. Barang milik/kekayaan Gampong yang berupa tanah, bangunan ,barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Ingin Jaya yang berada dalam Wilayah Pemerintah Kecmatan Blang Bintang.
 - c. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Blang Bintang.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Camat Blang Bintang dapat melakukan upaya Hukum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Qanun ini semua Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala-Kepala seksi dan Kelompok-Kelompok fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho.
Pada tanggal : 6 Februari 2007 M
18 Muharram 1428 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR

SOFYAN HAROEN

Diundangkan Di : Kota Jantho.
Pada Tanggal : 7 Februari 2007 M
19 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. MOHD. DAHLAN, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 390 009 731.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 02